



GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYALURAN BEASISWA
SISWA UNGGUL PAPUA PENDIDIKAN DALAM DAN LUAR NEGERI SERTA
BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA/MAHASISWI UMUM DAN JURUSAN
LANGKA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengorganisasian dan penyaluran Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) Pendidikan Dalam dan Luar Negeri serta Mahasiswa/Mahasiswi Umum dan Jurusan Langka Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyaluran Beasiswa Siswa Unggul Papua Pendidikan Dalam dan Luar Negeri Serta Bantuan Pendidikan Mahasiswa/Mahasiswi Umum dan Jurusan Langkah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang...../3

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan...../4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan...../5

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 400.3/128.a./DIKBUDPPT/VI/2023 Perihal Pengiriman Draf SK Pembentukan Panitia Pelaksana Penyaluran Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) Pendidikan Dalam dan Luar Negeri Serta Bantuan Pendidikan Dalam dan Luar Negeri Mahasiswa/Mahasiswi Umum dan Jurusan Langkah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Penyaluran Beasiswa Siswa Unggul Papua Pendidikan Dalam dan Luar Negeri serta Bantuan Pendidikan Mahasiswa/Mahasiswi Umum dan Jurusan Langka Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan mahasiswa Siswa Unggul Papua Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Mahasiswa Umum dan Jurusan Langka Provinsi Papua Tengah;
- b. menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang Penerima Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Bantuan Pendidikan Mahasiswa/I Umum dan Jurusan Langka Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
- c. melaksanakan penyaluran Beasiswa Siswa Unggul Papua Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Bantuan Pendidikan Mahasiswa/I Umum dan Jurusan Langka Tahun Anggaran 2023;
- d. membuat, menyusun pertanggungjawaban dan laporan penyaluran Beasiswa Siswa Unggul Papua Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Bantuan Pendidikan Mahasiswa/I Umum dan Jurusan Langka Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 14 Juni 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai...../6

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

MENASENOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

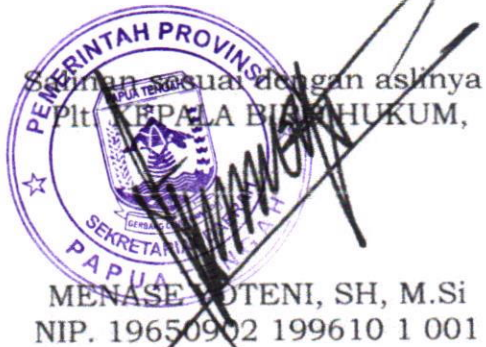
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 86 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 JUNI 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENYALURAN BEASISWA SISWA UNGGUL
PAPUA PENDIDIKAN DALAM DAN LUAR NEGERI SERTA BANTUAN
PENDIDIKAN MAHASISWA/I UMUM DAN JURUSAN LANGKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
		DALAM INSTANSI	
1	AUSILIUS YOU, S.Pd., MM., MH NIP. 19641015 199103 1 010	Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah	Penanggung Jawab
2	ISAK WAKERKWA, S.Pd., M. Tr.I.P. NIP. 19680112 198610 1 001	Plh. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan Dinas Pendidikan Intan Jaya	Ketua
3	AGUSTINUS PEKEY, S.Ag. NIP. 19680819 199001 1 001	Staf Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
4	DAVID WORUMBOI, S.Pd NIP. 19680518 199502 1 001	Plt. Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah	Bendahara
5	DAVID AGUSTA, ST NIP. 19800821 201004 1 001	Staf Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah	Pembantu Bendahara
6	ARIEF ARTONO, S.Sos NIP. 19680118 199103 1 008	Plt. Kepala seksi Data dan Informasi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah	Pengelola Data

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIDANG HUKUM,

MENASENOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001